

**ANALISIS PERAN INFORMAN DALAM MEMBANTU KEPOLISIAN  
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA**

**(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BILLY GESTA PRASETYA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERAN INFORMAN DALAM MEMBANTU KEPOLISIAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh**

**BILLY GESTA PRASETYA**

Tindak pidana narkotika pada umumnya dilakukan oleh para sindikat yang terorganisir secara rapih dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, sehingga dalam proses pemberantasannya Kepolisian memerlukan peran informanyang memberikan berbagai informasi dan data yang penting bagi polisi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika pada Kepolisian Daerah Lampung? (2) Apakah faktor penghambat peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika pada Kepolisian Daerah Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari penyidik Direktorat Narkoba Polda Lampung, informan dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika pada Kepolisian Daerah Lampung termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Peran faktual ini dilaksanakan informan dengan cara memberikan informasi kepada penyidik dengan dasar informan mengetahui sendiri, ikut langsung dalam semua kegiatan pelaku atau mengetahui/ melihat sendiri terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkotika serta menginformasikannya kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika. (2) Faktor-faktor penghambat informan

*Billy Gesta Prasetya*

dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba pada Kepolisian Daerah Lampung secara substansi hukum adalah belum adanya pengaturan secara definitif dalam peraturan perundang-undangan mengenai peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba. Faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya personil penyidik, sedangkan tindak pidana ini terus terjadi. Faktor sarana dan fasilitas yaitu tidak tersedianya laboratorium forensik untuk melakukan penelitian terhadap jenis narkoba. Faktor masyarakat yaitu masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Faktor kebudayaan yaitu adanya sikap individualisme masyarakat perkotaan, sehingga bersikap tidak memperdulikan apabila menjumpai atau mengetahui tindak pidana narkoba.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik disarankan mengubah pola rekrutmen seorang informan dengan cara menggalang para tersangka yang sudah pernah ditangkap untuk kasus narkoba. (2) Pihak kepolisian disarankan untuk memberlakukan peraturan baku dan definitif mengenai peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba.

**Kata Kunci: Peran Informan, Kepolisian, Peredaran Gelap Narkoba**

**ANALISIS PERAN INFORMAN DALAM MEMBANTU KEPOLISIAN  
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA  
(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

**BILLY GESTA PRASETYA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN INFORMAN DALAM  
MEMBANTU KEPOLISIAN MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA  
(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Billy Gesta Prasetya**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011057**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : BILLY GESTA PRASETYA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011057  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Peran Informan dalam Membantu Kepolisian Memberantas Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 14 Februari 2019  
Penulis



**BILLY GESTA PRASETYA**  
NPM. 1542011057

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Billy Gesta Prasetya, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 30 September 1997, merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Ujang Saad, SH dan Ibu Aprita,S.sos Penulis merasa sangat beruntung dan bersyukur karena dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, kebahagiaan selalu tercurah untuk keluarga ini. Karena doa, dukungan dan semangat dari keluargalah penulis bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang mendasari penulis untuk selalu berbakti dan mengutamakan keluarga.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Taruna Jaya Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003, lalu lanjut ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Perumnas Wayhalim Bandar Lampung lulus pada tahun 2009, kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 29 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Dan Pada bulan Januari – Februari 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

## **MOTO**

*“Bangkitlah dari kegagalanmu*

*dan jangan cepat puas, dengan apa yang sudah kamu raih”*

*(Penulis)*

*wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”*

*“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”*

*(QS Al-Ankabut [29]: 6)*

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT

***Kupersembahkan karya kecil ini untuk yang menyayangiku:***

*Papaku tercinta Ujang Saad, S.H*

*mamaku tercinta Aprita, S.Sos*

Selalu menjadi sumber inspirasi didalam kehidupanku  
Selalu mendoakan dan mendukung segala aktivitasku hingga sekarang  
Semua curahan kasih sayang yang kalian berikan tidak akan mampu aku gantikan  
dengan apapun

*kakak Dewinta Fenny Utami, S.A.N*

Kehadiranmu menyempurnakan hidupku  
Semoga kita bisa berhasil dan tetap menjadi kebanggaan orang tua

*Segenap keluarga yang selalu mendukungku selama ini*

Terima kasih atas semua dukungannya

***Almamaterku Tercinta Universitas Lampung***

## SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**“Analisis Peran Informan dalam Membantu Kepolisian Memberantas Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tuaku tercinta, anakmu ini mencoba memberikan yang terbaik untukmu. Betapa diri ini ingin melihat kalian bangga padaku. Betapa tak ternilai kasih sayang dan pengorbanan kalian padaku. Terimakasih atas dukungan moril maupun materil untukku selama ini. kepada penulis. Papaku yang kubanggakan Ujang Saad,SH , Papa yang selalu menjadi sumber inspirasiku, makasih ya *Pah* buat pelajaran kesabaran yang sangat luar biasa, Papa yang selalu berkorban segala sesuatunya kepada keluarga terlebih kepada penulis, dan mendukung harapan serta keinginan anak-anaknya. Mamaku tersayang Aprita,S.Sos sosok wanita hebat yang senantiasa berdoa bagi kesuksesan disetiap langkah anak-anaknya, yang selalu tiada henti mencurahkan kasih dan sayangnnya kepada keluarga. Makasih ya *Ma* buat pelajaran keikhlasannya selama ini. Terima kasih ya Allah karena telah memberikan kedua

orang tua yang hebat dan sangat luar biasa dalam hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi kedua orang tua yang sangat kusayangi.

*Amiin.*

2. Kakak ku Dewinta Fenny Utami, S.An yang telah membantu ku dan membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ku .Kehadiranmu menyempurnakan hidupku.Semoga kedepannya kita bisa berhasil dan tetap menjadi kebanggaan orang tua.
3. Keluarga besar ku tersayang (kakek-nenek,om-tante,sepupu-sepupu) yang selalu memberikan semangat dihidupku dan mendoakanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Tria Puja Syafitri,Amd.Keb , terima kasih yang selalu menemaniku,dan memberikan semangat,memberikan doa dan membantuku dalam mengerjakan skripsiku ini..
5. Bapak Prof.Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga saya dapat menyelesaikannya skripsi ini
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung .
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyusunan hingga saya dapat menyelesaikannya skripsi ini.
9. Ibu Firganefi, S.H., M.H, selaku Penguji Utama sekaligus Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
10. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

11. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan ini.
12. Kepada Penyidik Direktorat Kepolisian Daerah Lampung Bapak Fengki Antoni, informan dan dosen Bagian Hukum Universitas Lampung ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku narasumber yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya
13. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
14. Para staf dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana: Ibu Siti, Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Kiyay Rojali terimakasih atas bantuannya.
15. Sahabat seperjuangan, terutama Erysha Aulia, Fitria Ayu, Anis Mareta, Mutiara P.C, Azhima Eka, Febriansyah Putra, M. Alrifco, Rodhi Hibatullah, Dzaky Agusthomi, Rio Fahni, Fitri Wahyuni, Triani Kusuma, Mentari Ervizar, Nanda Novia, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. bersama kalian kulewati saat manis pahit perjalanan perkuliahan ini. Terimakasih atas pertemuan yang terjalin selama ini.
16. Kepada semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 Terutama Arif Munandar, Muhammad Yusuf, Fajar Ryan, Akbar Radinal dan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu bersama kalian kulewati saat manis pahit perjalanan perkuliahan ini. Terimakasih atas pertemuan yang terjalin selama ini
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya
18. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Februari 2019  
Penulis

**Billy Gesta Prasetya**

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>I PENDAHULUAN</b> .....   | 1              |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1              |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....  | 7              |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....  | 8              |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual.....  | 9              |
| E. Sistematika Penulisan .....   | 12             |
| <b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | 14             |
| A. Pengertian Peran.....   | 14             |
| B. Pengertian Informan dan Undang-Undang yang Mengatur .....   | 16             |
| C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia .....                            | 18             |
| D. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....  | 27             |
| E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum .....  | 33             |
| <b>III METODE PENELITIAN</b> .....   | 36             |
| A. Pendekatan Masalah.....   | 36             |
| B. Sumber dan Jenis Data .....   | 36             |
| C. Penentuan Narasumber.....   | 38             |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....  | 38             |
| E. Analisis Data .....   | 39             |
| <b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....  | 40             |
| A. Peran Informan dalam Membantu Kepolisian Daerah Lampung<br>Memberantas Tindak Pidana Narkotika..... | 40             |

|          |  |    |
|----------|--|----|
|          | B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Informan dalam Membantu<br>Kepolisian Daerah Lampung Memberantas Tindak Pidana<br>Narkotika..... | 68 |
| <b>V</b> | <b>PENUTUP</b> .....   | 76 |
|          | A. Simpulan .....  | 76 |
|          | B. Saran.....  | 77 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkotika. Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan suatu hal yang penting, karena narkotika berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Peredaran gelap narkotika berkaitan dengan maraknya penyalahgunaan narkotika mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok desa di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di antaranya dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan pemberlakuan undang-undang ini adalah adanya fakta bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih,

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropik*, Gramata Publishing, Jakarta. 2012, hlm.7

didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah setiap aktivitas menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya menurut Pasal 35, peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka salah satu tujuan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemberantasan peredaran gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (*holistic*) untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, agar pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang ditentukan.

Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba adalah kepolisian, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten.<sup>2</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba oleh kepolisian memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat terhadap masyarakat lainnya akan dapat dihindari. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan merupakan kepastian bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum tersebut.

Pentingnya peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba berkaitan dengan tugas yang diemban kepolisian yaitu menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa

---

<sup>2</sup> Hari Sasangka, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.65

peredaran gelap narkoba merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas, khususnya peredaran gelap narkoba sebagai kajian penelitian.

Hal di atas sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian melaksanakan perannya di bidang penegakan hukum melalui serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan.

Upaya kepolisian dalam penyelidikan guna mengungkap tindak pidana narkoba membutuhkan peran masyarakat sebagai informan yang memberikan berbagai informasi dan data yang penting bagi polisi. Sehubungan dengan hal ini maka langkah yang ditempuh kepolisian adalah dengan menggunakan informan sebagai mitra dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Dasar hukumnya adalah Pasal 75 huruf j, Pasal 79 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- a. Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di

bawah pengawasan. Teknik ini membutuhkan peran informan yang memberikan informasi kepada penyidik.

- b. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Upaya di bawah pengawasan ini salah satunya bertujuan untuk melindungi keselamatan informan.
- c. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa seorang informan kepolisian memiliki dasar hukum dan perlindungan atas upaya yang dilakukannya dalam membantu aparat penegak hukum memberantas tindak pidana narkotika. Hal ini penting mengingat masyarakat sebagai bagian dari *stake holder* harus berpartisipasi secara aktif dalam proses penegakan hukum, khususnya membantu memberikan informasi yang akurat mengenai peredaran gelap narkotika.

Seorang informan dalam penyelidikan tindak pidana narkotika, dapat memberi informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terkait ciri-ciri pelaku, nama, lokasi, transaksi atau nomor telpon. Seseorang yang menjadi informan dalam tindak pidana narkotika didorong oleh suatu motivasi, seperti ingin membantu kepolisian memberantas Narkotika, resah dengan kegiatan tindak pidana narkotika di lingkungannya ataupun karena motivasi memperoleh *reward* dari kepolisian. Informan memiliki kemampuan dalam mengumpulkan informasi tindak pidana narkotika dari apa yang disaksikannya dan dari sumber yang tidak dapat dicapai oleh petugas kepolisian. Informan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau orang yang dicurigai, dapat pula seorang informan melakukan kontak negosiasi penyamaran dengan target pelaku Narkotika atau dapat pula seorang informan yang mengenalkan atau memasukkan anggota kepolisian dalam jaringan narkotika.

Peran informan dalam memberikan informasi mengenai pelaku dan terjadinya tindak pidana narkotika merupakan pekerjaan yang sangat beresiko. Hal ini disebabkan para pelaku tindak pidana narkotika yang pada umumnya adalah sindikat atau jaringan kejahatan dapat mengancam keselamatan jiwa informan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan informan di lapangan.

Hubungan petugas kepolisian dengan informan lebih sebagai mitra yang akan menentukan berhasil-tidaknya penegakan hukum tindak pidana narkotika. Keakuratan informasi yang diberikan informan menentukan keberhasilan penyelidikan dalam mengungkap tindak pidana narkotika, mengingat para pelaku

pada umumnya merupakan jaringan atau sindikat yang terkenal cukup profesional dan terorganisir secara rapih dalam mengendalikan kejahatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Analisis Peran Informan dalam Membantu Kepolisian Memberantas Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika” (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika pada Kepolisian Daerah Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika pada Kepolisian Daerah Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika pada Kepolisian Daerah Lampung dan faktor penghambat peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika pada Kepolisian Daerah Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba pada Kepolisian Daerah Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba pada Kepolisian Daerah Lampung

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan mengedepankan dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoretis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>3</sup>. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan keberlangsungan<sup>4</sup>

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata<sup>5</sup>.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 243.

yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

##### 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

##### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

##### 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

##### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>7</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah metode yang digunakan untuk menelaah atau mencermati suatu peristiwa atau kejadian tertentu, yang di dalamnya memuat langkah-langkah secara sistematis sehingga tindakan atau langkah yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>8</sup>
- b. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran<sup>9</sup>
- c. Informan adalah orang yang memberi informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa tertentu<sup>10</sup>
- d. Kepolisian menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemberantasan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam rangka

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>8</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 65

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.243

<sup>10</sup> Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 2001. hlm. 375

menekan angka tindak pidana atau kriminalitas dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif.<sup>11</sup>

- f. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian tentang peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika pada Kepolisian Daerah Lampung.

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

---

<sup>11</sup> Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.28

#### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba pada Kepolisian Daerah Lampung dan faktor-faktor penghambat peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba pada Kepolisian Daerah Lampung.

#### **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian tentang Peran

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>12</sup>

Peran sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>13</sup>

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 242.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 243.

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Informan

Informan adalah orang yang memberi informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa tertentu.<sup>15</sup> Informan dapat diartikan sebagai seseorang yang memberi keterangan tentang sesuatu kejadian untuk membela hukum. Keterangan yang dimaksud adalah informasi tidak hanya sebatas tentang suatu kejadian yang telah terjadi namun juga kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi. Dalam hal ini informan berperan aktif dalam memperoleh informasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Informasi yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk pencarian dan penentuan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana serta pada penentuan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>16</sup>

Teknik yang digunakan dalam penyelidikan tindak pidana narkoba antara lain pengamatan, wawancara, *surveillance* (pengamatan, pembuntutan) dan *undercover buy* (penyamaran). Dalam penyelidikan ini, polisi bekerjasama dengan informan. Bahkan tanpa peran informan, penyelidikan kasus narkoba tidak dapat dilakukan, karena itu hubungan antara polisi dengan informan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu polisi Narkoba selalu memelihara informan dan membiarkannya berhubungan langsung dengan bandar Narkoba. Penggunaan Informan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba sangat penting yaitu dalam hal memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penyidik, sehingga dengan dasar informasi tersebut penyidik dapat melaksanakan tindakan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 2001. hlm. 375

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 40

<sup>17</sup> Syaefurrahman Al Banjary. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. PTIK Press. Jakarta .2005. hlm. 39

Dasar hukum penggunaan informan di antaranya adalah ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kriteria dan persyaratan informan yang digunakan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba di antaranya adalah informan harus jujur, memiliki wawasan yang luas, dan memiliki banyak informasi yang akurat terkait pelaku tindak pidana narkoba. Penggunaan informan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba memiliki peranan yang penting, sehingga pada setiap unsur pelaksana tugas kewilayahan dapat membina informan dari berbagai kalangan masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Syaefurrahman Al Banjary. *Op.Cit.* hlm. 42

## **C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

### **2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

#### **a. Kepolisian khusus;**

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

### **3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia menyatakan bahwa wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penyidikan oleh Kepolisian telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian, yang pada masa itu menggunakan istilah “pengusutan” sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*<sup>19</sup>. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.71

petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut<sup>20</sup>

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi

---

<sup>20</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.

- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik<sup>21</sup>

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan

---

<sup>21</sup> Sutarto. *Op.Cit.* hlm.73

<sup>22</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.105

demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

- (1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- (2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

- (a). Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- (b). Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP *Jo* Pasal 8 Ayat (3) huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
- (c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadi dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali. Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap selesai.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Pasal 1 Angka (6) menjelaskan bahwa perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan

gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).<sup>23</sup>

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya pencegahannya dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran pada orang yang mengkonsumsinya<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka diketahui bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di

---

<sup>23</sup> Dharana Lastarya. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta. 2006. hlm.15.

<sup>24</sup> Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surakarta. 2002. hlm.2

bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pada saat ini tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia.<sup>25</sup>

Macam-macam narkotika yang terdapat di masyarakat serta akibat pemakaiannya adalah:

1. *Opioida*

*Opioida* pada dasarnya merupakan obat yang biasanya digunakan dokter untuk menghilangkan rasa sakit yang sangat (analgetika kuat). Berupa *pethidin*,

---

<sup>25</sup> Dharana Lastarya, *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.8.

*methadon*, *Talwin* dan *kodein*. Reaksi pemakaian ini sangat cepat dan timbul rasa ingin menyendiri untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf kecanduan sipemakai akan kehilangan rasa percaya diri hingga tak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi. Mereka mulai membentuk dunia mereka sendiri. Mereka merasa bahwa lingkungannya adalah musuh. Mulai sering melakukan manipulasi dan akhirnya menderita kesulitan keuangan yang mengakibatkan mereka melakukan pencurian atau tindak kriminal lainnya.

2. Kokain

Kokain mempunyai dua bentuk yaitu: *kokain hidroklorid* dan *free base*. Kokain berupa kristal putih. Rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dari *free base*. *Free base* tidak berwarna/putih, tidak berbau dan rasanya pahit-Nama jalanan dari kokain adalah *koka, coke, happy dust, charlie, srepet, snow salju, putih*. Biasanya dalam bentuk bubuk putih.

Cara pemakaiannya adalah dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca atau benda-benda yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan. Atau dengan cara dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Ada juga yang melalui suatu proses menjadi bentuk padat untuk dihirup asapnya yang populer disebut *freebasing*. Penggunaan dengan cara dihirup akan berisiko kering dan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Efek rasa dari pemakaian kokain ini membuat pemakai merasa segar, kehilangan nafsu makan, menambah rasa percaya diri, juga dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah.

3. Kanabis

Ganja berasal dari tanaman *kanabis sativa* dan *kanabis indica*. Pada tanaman ganja terkandung tiga zat utama yaitu *tetrehidro kanabinol*, *kanabinol* dan *kanabidiol*. Nama jalanan yang sering digunakan ialah: *Grass, cimeng, ganja dan gelek, hasish, marijuana, bhang*. Cara penggunaannya adalah dihisap dengan cara dipadatkan mempunyai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek rasa dari kanabis tergolong cepat, pemakai cenderung merasa santai, gembira berlebih (*euforia*), sering berfantasi. Aktif berkemonikasi, selera makan tinggi, sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan.

4. *Amph*

Nama generik amfetamin adalah *D-pseudo epinefrin* berhasil disintesa tahun 1887, dan dipasarkan tahun 1932 sebagai obat. Nama jalanan yang sering dipakai untuk menyebutnya adalah *seed, meth, crystal, uppers, whizz* dan *sulphate*. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan, digunakan dengan cara dihirup atau diminum dengan air.

5. LSD (*Lysergic Acid*)

Termasuk dalam golongan halusinogen, dengan nama jalanan *acid, trips, tabs, kertas*. Bentuk yang bisa didapatkan seperti kertas berukuran kotak kecil sebesar seperempat perangkai dalam banyak warna dan gambar, ada juga yang berbentuk pil dan kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit sejak pemakaian dan hilang setelah 8-12 jam.

6. Sedatif-Hipnotik (*Benzodiazepin*)

Digolongkan zat sedatif (obat penenang) dan hipnotika (obat tidur), lainnya adalah: *BK, Dum, Lexo, MG, Rohyp*. Pemakaian *benzodiazepin* dapat melalui:

oral, intra vena dan rectal. Penggunaan di bidang medis untuk pengobatan kecemasan dan stres serta sebagai hipnotik (obat tidur).

7. *Solvent/Inhalansia*

Adalah uap gas yang digunakan dengan cara dihirup. Contohnya: *Aerosol, aica aibon*, isi korek api gas, cairan untuk *dry cleaning, tiner*, uap bensin. Biasanya digunakan secara coba-coba oleh anak bawah umur golongan kurang mampu/anak jalanan. Efek yang ditimbulkan: pusing, kepala terasa berputar, halusinasi ringan, mual, muntah, gangguan fungsi paru, liver dan jantung.<sup>26</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I  
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja*).
- b. Narkotika Golongan II  
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfin, petidin*).
- c. Narkotika Golongan III  
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *kodein*)<sup>27</sup>

Peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan (Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Narkotika). Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian

<sup>26</sup> Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.8.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.3

dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Narkotika).

Upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

## E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum pidana adalah sebagai keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum di bidang hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>28</sup>

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum. Penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

Penegakan hukum pidana dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan di mana potensi kejahatan akan terjadi. Upaya penegakan hukum dalam hukum pidana tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab secara parsial dari pihak tertentu. Hal itu karena adanya keterkaitan berbagai pihak dalam penanganannya sebagai suatu sistem, sehingga sebagai suatu sistem perlu dipahami mengenai sistem peradilan pidana itu sendiri, yang saling berkaitan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

- 2) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada atau fakta yang terjadi di lapangan.<sup>31</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Direktorat Narkoba Polda Lampung                       | : 1 orang          |
| 2. Informan  | : 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 3 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

##### b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm.102

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba pada Kepolisian Daerah Lampung termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Peran faktual ini dilaksanakan informan dengan cara memberikan informasi kepada penyidik dengan dasar informan mengetahui sendiri, ikut langsung dalam semua kegiatan pelaku atau mengetahui/ melihat sendiri terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba serta menginformasikannya kepada penyidik untuk dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba.
2. Faktor-faktor penghambat informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba pada Kepolisian Daerah Lampung secara substansi hukum adalah belum adanya pengaturan secara definitif dalam peraturan perundang-undangan mengenai peran informan dalam

membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba. Faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya personil penyidik, sedangkan tindak pidana ini terus terjadi. Faktor sarana dan fasilitas yaitu tidak tersedianya laboratorium forensik untuk melakukan penelitian terhadap jenis narkoba. Faktor masyarakat yaitu masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Faktor kebudayaan yaitu adanya sikap individualisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga bersikap tidak memperdulikan apabila menjumpai atau mengetahui adanya tindak pidana narkoba.

## **B. Saran**

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik disarankan untuk mengubah pola rekrutmen seorang informan dengan cara menggalang para tersangka yang sudah pernah ditangkap untuk kasus narkoba. Hal ini perlu dilakukan agar penyidik lebih memahami bagaimana jaringan pengedar narkoba dan siapa bandar yang terlibat di dalamnya. Selain itu perlu pula dikembangkan kerjasama dengan komunitas masyarakat yang kegiatannya mendukung Kepolisian dalam pemberantasan narkoba.
2. Pihak kepolisian disarankan untuk memberlakukan peraturan baku dan definitif mengenai peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba. Hal ini penting dilakukan agar para penyidik memiliki dasar hukum yang kuat dalam merekrut dan melibatkan informan dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Bakhri, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1987. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Lastarya, Dharana. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mappaseng, Erwin. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2003. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Susanto, F. Anton. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia* Rineka Cipta. Jakarta.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **C. SUMBER LAIN**

Tim Penulis. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta